

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2015), desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum, sehingga desa memiliki kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan. Dengan adanya kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju mandiri dan demokratis. Pada tataran tersebut desa sudah sejak lahirnya adalah suatu wilayah atau tempat yang memiliki sifat otonom dan selalu akan menjadi dinamis (Susetiawan, 2011).

Isu tentang desa merupakan salah satu isu pembangunan yang menarik banyak pihak dalam beberapa tahun terakhir Presiden Jokowi memosisikan desa sebagai target utama pembangunan yang tertuang dalam Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan sehingga desa menjadi salah satu bagian dari Kementerian desa, transmigrasi dan daerah tertinggal (Sulistyowati, 2017). Keberpihakan pemerintah terhadap desa sudah dimulai sejak munculnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan pemerintahan Jokowi memiliki tekad untuk melaksanakan mandat dari UU desa tersebut.

Kebijakan yang dilakukan untuk mendukung kemandirian desa adalah salah satunya dengan memberikan keleluasaan desa untuk mendapatkan pembiayaan langsung dari APBN tidak lain dalam rangka untuk mencari bentuk dan format ideal yang bisa menempatkan posisi desa sebagai suatu daerah yang memiliki sifat istimewa dan kejelasan status serta kepastian hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (Faozi, 2014). Lebih lanjut pemerintah

mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Ditetapkannya pedoman umum dalam tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa yakni memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan. Dengan itu maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2014 tentang Perencanaan Desa yaitu pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Akan tetapi keuangan desa merupakan hal yang strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan, apa yang terjadi di desa sebenarnya menunjukkan bagaimana pola keuangan di desa yang dilakukan oleh perangkat desa yang mana perencanaannya harus disusun dengan bersama masyarakat desa karena dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Fenomena global adanya tuntutan demokrasi dengan mengedepankan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas pada bidang pemerintahan dan politik, termasuk bidang pengelolaan keuangan merupakan konsekuensi yang

perlu disikapi dalam memasuki paradigma otonomi. Hal tersebut berimplikasi terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih mengedepankan pendekatan regional, di mana pemerintah desa menjadi faktor dinamis dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan dan kemasyarakatan. Kemudian kondisi aparatur pemerintah daerah saat ini kemampuannya masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah (Sidik, 2002). Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama (Subroto, 2009).

Dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP, 2015). Hal itu terjadi karena pemerintahan desa akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan mengevaluasi standar yang digunakan dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa.

Proses perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi apakah pemerintahan desa melakukan tugasnya secara efektif dan efisien, dengan melakukan hal yang benar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Moedarlis, 2016).

Kemudian dalam hal keuangan desa, SISKEUDES memberikan ruang bagi instansi pemerintah desa untuk mendapatkan informasi lebih luas dan mendorong mereka untuk berperan dalam menyampaikan informasi. Sistem ini akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan penyusunan program desa, dengan semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa yang terjadi pada Desa Nogosari, sistem informasi dan komunikasi menjadi pendukung desa dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan, kredibel dan mempermudah partisipasi masyarakat sehingga pada proses pengelolaan SISKEUDES di Desa Nogosari harus lebih diperhatikan. Desa Nogosari telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dalam aplikasi tersebut terbagi atas 4 (empat) modul akan tetapi dalam hal penerapannya belum diketahui apakah di desa tersebut telah menerapkan ke 4 modul tersebut maka dari itu akan di evaluasi mengenai penerapan aplikasi siskeudes di Desa Nogosari.

Terbangunnya sistem yang baik dalam mengelola keuangan desa diharapkan pemerintah desa akan mampu mandiri dalam menjalankan ke pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga menghasilkan peningkatan pelayanan

dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat, melihat dari beberapa masalah tersebut tentu saja dalam hal ini masih ada indikasi atau potensi yang masih bisa ditemukan dalam proses akuntabilitas keuangan di desa. Maka dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan desa yang akuntabel melalui penelitian ini, maka peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi lebih dalam untuk mengetahui penggunaan sistem keuangan desa dengan upaya peningkatan akuntabilitas keuangan di Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang.

Pengembangan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan aplikasi SISKEUDES guna mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan. Perbedaan yang mendasar antara sistem lama/manual dengan SISKEUDES yaitu jika pada sistem manual masih terpisah-pisah dalam pelaporannya. Sedangkan untuk sistem yang baru SISKEUDES dapat dilakukan dengan sekali kerja sudah banyak laporan yang muncul, tetapi tetap dalam penginputannya juga dilakukan beberapa kali. Walaupun Desa Nogosari sudah menerapkan sistem yang baru, sistem lama/manual masih tetap digunakan. Karena dasar-dasar dalam memasukkan data ke sistem perlu menggunakan secara manual, untuk menanggulangi kesalahan yang terjadi. Data-data yang diinput dalam SISKEUDES yaitu profil desa, penganggaran, penatausahaan, dan laporan keuangan.

Penerapan SISKEUDES ini tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari SISKEUDES ini yaitu sesuai peraturan, memudahkan tata kelola

keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (*Built-in Internal Control*), di dukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Disamping kelebihan tersebut, kelemahan dari SISKEUDES ini yaitu sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu kurangnya pelatihan penggunaan SISKEUDES yang diberikan bagi para pegawai.

Fokus penelitian ini adalah agar ruang lingkup peneliti tidak luas dan lebih fokus untuk menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti memfokuskan pada efektifitas penggunaan aplikasi SISKEUDES dan dampak dari penggunaan aplikasi SISKEUDES. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur penggunaan SISKEUDES. Penelitian ini melakukan observasi dan wawancara kepada informan dengan secara mendalam yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi tentang bagaimana penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam mencapai kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang.

## **1.2 Batasan Masalah**

Adapun dalam penelitian ini batasan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi proses penggunaan Aplikasi SISKEUDES pada Desa Nogosari Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang.

- b. Evaluasi Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa setelah Penerapan Aplikasi SISKEUDES.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Proses penggunaan aplikasi SISKEUDES di Desa Nogosari Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang?
2. Kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan aplikasi SISKEUDES?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dalam upaya peningkatan tata kelola keuangan desa:

1. Untuk mengetahui proses penggunaan aplikasi SISKEUDES di Desa Nogosari Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang.
2. Untuk mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan SISKEUDES.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan wawasan yang luas bagi para akademisi dimana dapat mengetahui penggunaan aplikasi SISKEUDES dengan baik dan dapat memberikan kontribusi besar, sehingga kita tahu bahwa ilmu merupakan


pedoman kita dalam melakukan kegiatan yang lebih baik. Selain itu, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pengembangan konsep terhadap pemberian kebijakan, sehingga dalam penggunaannya tidak adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat, daerah, desa, dan juga masyarakat.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi instansi yang bersangkutan

Hasil penelitian ini sebagai masukan kepada pemerintah Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES.



Bendahara desa dijabat oleh staf pada urusan keuangan yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Tabel 4.5. Informan Penelitian di Desa Nogosari

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Hendrik	Sekretaris Desa
2.	Hani'atul Mufarohah	Tenaga Pendamping Desa (Operator SISKEUDES)
3	Yuni Nur Komariyah	Kaur Keuangan (Bendahara Desa)

Sumber : Data diolah

#### 4.1.4 Pengumpulan Data

- a. Proses Penggunaan Aplikasi SISKEUDES pada Desa Nogosari Kec. Rowokangkung Kabupaten Lumajang

Penerapan SISKEUDES sangat penting adanya karena membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien. Diterapkan pada tahun 2016 dan proses penggunaan aplikasi SISKEUDES di Desa Nogosari sudah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai prosedur. Semua laporan keuangan yang sudah selesai akan melewati proses penginputan ke dalam aplikasi SISKEUDES.

Proses penginputan dalam SISKEUDES dilakukan sekali sesuai dengan transaksi yang ada dan dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Langkah awal proses penggunaan aplikasi SISKEUDES di mulai dari: